



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik, perlu dilakukan pengaturan penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
6. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggara pelayanan perizinan yang mendapatkan wewenang dari Gubernur dimulai proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Penanaman Modal, yang disebut juga investasi, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

13. Perorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan atau non izin.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan atau non izin.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan terdiri dari izin dan non izin.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
20. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna SIAP Jateng yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SIAP Jateng.
21. Pengguna Layanan adalah pemohon yang menggunakan SIAP Jateng.
22. Akun pengguna (*user account*) adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam SIAP Jateng minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses.

23. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen perizinan.
24. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.
25. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan.
26. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari SKPD terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan non perizinan.
27. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
28. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
29. Pelayanan Paralel adalah satu persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan.
30. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
31. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antar lembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh PPTSP.

BAB II

SIAP Jateng

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) SIAP Jateng dibangun dalam bentuk:
 - a. sistem elektronik terintegrasi untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. integrasi data dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan;

- c. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik perizinan yang telah disahkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. menyediakan sistem elektronik antarmuka (*interface*) sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan instansi yang terkait;
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang aman.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan investasi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk mewujudkan:
- a. penyelenggaraan pelayanan investasi secara elektronik;
 - b. pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
 - c. integrasi informasi data pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. keselarasan kebijakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan antar sektor baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SIAP Jateng meliputi:

- a. SIAP Jateng;
- b. Hak Ases;
- c. Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi;
- d. Subsistem Pelayanan Perizinan;
- e. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi;
- f. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan;
- g. Sanksi;

- h. Keadaan Kahar;
- i. Pembiayaan.

BAB III HAK AKSES

Pasal 5

- (1) Pengguna SIAP Jateng yaitu setiap orang perorangan/badan atau Pemerintah/Kabupaten/Kota yang melakukan akses ke SIAP Jateng, meliputi pemohon pelayanan perizinan dan pemroses informasi peluang investasi yang sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
- (2) Pengguna SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemohon akses terbuka;
 - b. Pemohon akses tertutup; dan
 - c. PPTSP.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya terbatas pada penggunaan Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkewajiban:
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses SIAP Jateng;
 - b. tidak menyalahgunakan hak akses;
 - c. memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (5) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkewajiban:
 - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses SIAP Jateng;
 - b. memasukkan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
 - c. melaksanakan dan mentaati Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dengan menggunakan standar format data yang dipergunakan dalam SIAP Jateng;

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan/ atau elektronik kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan hak akses SIAP Jateng.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan berupa tanda pengenal pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.
- (4) Pemilik hak akses dapat mengganti kode akses sesuai prosedur di dalam tata cara pengajuan hak akses.
- (5) Pemohon dapat menunjuk pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas yang sah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan langsung hak akses kepada Kepala Dinas.
- (6) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Bentuk persetujuan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pengguna Layanan dilarang dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya pada portal SIAP Jateng, antara lain:

- a. portal SIAP Jateng menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan terhadap sistem maupun dokumen elektronik.

BAB IV

SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI PELUANG INVESTASI

Pasal 8

- (1) Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi menyediakan data dan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peta wilayah Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota;
 - b. potensi dan peluang penanaman modal
 - c. potensi Sumber Daya Manusia
 - d. profil daerah;
 - e. komoditas unggulan daerah;
 - f. sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;

- g. sebaran penanaman modal;
- h. data realisasi penanaman modal.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.

BAB V

SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Perizinan

Pasal 11

- (1) PPTSP menggunakan SIAP Jateng dalam melakukan pemrosesan pelayanan perizinan.
- (2) Subsistem Pelayanan Perizinan terdiri dari sistem elektronik:
 - a. pelayanan penerbitan, pembatalan dan pencabutan perizinan;
 - b. pemetaan wilayah perizinan;
 - c. pelayanan penyampaian LKPM;
 - d. integrasi data SIAP Jateng dengan sistem aplikasi pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;
 - e. penelusuran proses penerbitan perizinan (*Online Tracking System*);
 - f. penyediaan sebaran perizinan di Jawa Tengah;
 - g. jejak audit.
- (3) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. mengoperasikan SIAP Jateng berdasarkan panduan penggunaan dan kewenangannya;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam SIAP Jateng.

Pasal 12

- (1) PPTSP menerima permohonan pelayanan perizinan baik secara *on line* maupun *off line* (manual).
- (2) Mekanisme pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi SIAP Jateng.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah, serta jika diperlukan akan dilakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dengan instansi terkait.
- (3) Pemohon perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara hukum terhadap keabsahan dokumen yang diunggah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyelenggaraan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. jaringan dan infrastruktur jaringan;
 - c. aplikasi dan perangkat keras pendukung.
- (3) Penahapan penyelenggaraan pengajuan permohonan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tanda Tangan Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Penandatanganan secara elektronik diterapkan melalui notifikasi yang dikirimkan kepada pemohon.

/k

- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keabsahan tanda tangan secara elektronik pada dokumen perizinan dibuktikan melalui jejak audit.
- (4) Tanda tangan secara elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jejak Audit

Pasal 16

- (1) SIAP Jateng menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SIAP Jateng;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan SIAP Jateng;
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam SIAP Jateng.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan dalam penelusuran kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, data dan informasi yang tersimpan dalam SIAP Jateng dianggap benar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan SIAP Jateng dilakukan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan :
 - a. Pemohon;
 - b. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
 - c. SKPD terkait;
 - d. Pemerintah Pusat;

16

e. DPMPTSP Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaksana yang diberikan tugas memberikan layanan diberikan *username* dan *password* sesuai dengan kewenangannya untuk mengakses SIAP Jateng.
- (3) Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan-tujuan diluar kewenangannya.

Pasal 18

- (1) SKPD mempunyai tugas memperlancar penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) SKPD menggunakan SIAP Jateng sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait mempunyai fungsi :
 - a. memberikan dukungan baik sarana maupun prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan
 - b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan/atau non izin secara fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemohon dapat melakukan pemantauan proses pelayanan perizinan melalui fasilitas *tracking system* SIAP Jateng.

Bagian Kedua

Pengintegrasian Data

Pasal 20

Seluruh data dan informasi SIAP Jateng terintegrasi dengan jaringan informasi Gubernur (*Dashboard System*) melalui *webservice*.

BAB VII

PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab mengelola, memelihara dan mengembangkan SIAP Jateng.
- (2) Pengembangan SIAP Jateng dapat dilakukan untuk :

- a. penyempurnaan fungsi sistem elektronik;
 - b. penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan;
 - c. integrasi dengan sistem lain secara *webservice*.
- (3) Pengembangan SIAP Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan petunjuk teknis mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan SIAP Jateng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap pemohon akses tertutup yang diketahui melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pencabutan hak akses; dan/ atau
 - c. Pembatalan izin atau non izin yang akan atau telah diterbitkan.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

Pasal 23

- (1) Pelayanan perizinan dan informasi peluang investasi, dilakukan secara manual dalam hal SIAP Jateng tidak dapat beroperasi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena gangguan jaringan komunikasi, ditetapkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

- (4) Keadaan kahar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan kahar, wajib dimasukkan ke dalam SIAP Jateng.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 November 2017**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **24 November 2017**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA
TENGAH

FORMULIR PERMOHONAN HAK AKSES TERTUTUP
LAYANAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA TENGAH

Pemohon : ☐ Lembaga ☐ OPD *)

Jenis Permohonan : ☐ Baru ☐ Perubahan/Penggantian *)

a. LEMBAGA

LEMBAGA

Bentuk Lembaga : ☐ PT ☐ CV ☐ Koperasi ☐ Firma
☐ Perorangan *)

Nama Perusahaan :
/ Perorangan
Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon :
Nomor Faksimil :
Nomor dan Tanggal Akta :
Perusahaan yang terbaru
Nomor dan Tanggal Pengesahan Akta Perusahaan yang
terbaru

DATA PENANGGUNG JAWAB / PIMPINAN

Nama :
Jabatan di Perusahaan : Direktur
Nomor KTP / Paspor :
Negara Asal :

Alamat :

Nomor Telepon :
Nomor Faksimil :
Alamat Surat Elektronik **) :

12

b. KABUPATEN/KOTA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Nama OPD :
Alamat OPD :
NamaPemegang hak Akses :
NIP :
Jabatan :
Alamat Surat Elektronik **) :
NomorTelepon :
NomorFaksimile :

DATA PENANGGUNG JAWAB / PIMPINAN

Nama :
Jabatan :
NIP :
AlamatOPD :
NomorTelepon :
Alamat Surat Elektronik :
NomorFaximilie :

*) beritanda√ padapilihan
**) Wajib diisi dengan benar karena Hak Akses akan dikirimkan ke alamat
Alamat Surat Elektronik ini

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan di atas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah saya baca pada halaman di balik formulir permohonan ini maupun ketentuan lain yang berlaku dalam penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.

....., 20....
Pemohon,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **67 TAHUN 2017**
TENTANG
SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA
TENGAH

SURAT KUASA

No :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

.....Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu tanda Penduduk (KTP) No....., bertempat tinggal di,, bertindak dalam kapasitasnya sebagai dan karenanya untuk dan atas nama....., perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, berkedudukan di, dan beralamat di, (Selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

Dengan ini member kuasa dan kewenangan penuh pengambilan hak akses kepada :

....., Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/PASPORT No....., bertempat tinggal di - (Selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan : **Permohonan Hak Akses Layanan** Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk memperoleh hak akses dalam Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan urusan penanaman modal, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanaman modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak akan bertanggungjawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan wewenang oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,, 20....

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama :
Jabatan :Direktur

Nama :
Jabatan :

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **67 TAHUN 2017**
TENTANG
SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIZINAN JAWA
TENGAH

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK AKSES

Sehubungan dengan permintaan akses yang diajukan, dengan ini kami sampaikan user dan password untuk melakukan akses Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah sebagai berikut :

Nama :

NIP/No. KTP/Pasport :

User Name : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Password : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Setelah login dimohon untuk melakukan aktivasi dengan mengubah password dan mengisi profil pengguna.

Dalam hal terdapat kesulitan atau terdapat permasalahan dapat menghubungi Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dinomor telepon : 024 - 3547091

Terimakasih

Catatan:

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan dalam menerima informasi ini harap menghubungi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah c.q. Seksi Pengembangan Sistem Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO